

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Universitas Islam Sumatera Utara
Oleh:

MARISA HUMAYRA JASMINE

NPM: 71200111041

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

RIWAYAT HIDUP

Nama : MARISA HUMAYRA JASMINE
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 2 juni 2002
NPM : 71200111041
Alamat : Jl.Bromo Lr.Damai No 16
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2014 (SDN 060826).
Tamat SMP : 2017, (SMP Muhammadiyah 01 Medan),
Tamat SMA : 2020 (SMA Swasta Al-Ulum Medan)
Nama Orangtua Laki-Laki : Umar Jani
Nama Orang Tua Perempuan : Yellismar
Anak ke- Dari : ke 2 Dari 3 Bersaudara
Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2020

Penulis

(MARISA HUMAYRA JASMINE)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dimana judul skripsi ini adalah **Peran kejaksaan Dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**”.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan serta dukungan daribagai pihak, maka segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Syarifudin SH.MH selaku Dosen Pembimbing II, dan Bapak Yusnar Yusuf, Jaksa Muda Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, selaku narasumber dalam penulisa skripsi ini. Demikian juga terima kasih kepada Bapak/Ibu para dosen dan para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang memberikan bekal ilmu dan membantu saya dalam hal penyusunan

skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan saya terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khusunya bagi saya dan khalayak umumnya.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa saya kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan masukan dan jasa.

Penulis

(MARISA HUMAYRA JASMINE)
NPM: 71200111041

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	10
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	10
2. Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	13
3. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	17
4. Jenis Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	19
B. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	22
1. Undang-Undang	22
2. Transaksi Informasi	24
3. Transaksi Elektronik	25
C. Tinjauan Umum Kejaksaan	26
1. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan	26
2. Peran dan Fungsi Kejaksaan	30
D. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Islam	32

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Objek Penelitian	35
B. Metode Penelitian	35
C. Sifat Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Hukum Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	38
1. Pengaturan Kejaksaan	38
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	43
B. Peran Kejaksaan Dalam Penegekan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	47
1. Penegakan Hukum Dilakukan Kejaksaan.....	47
2. Proses Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik	54
C. Hambatan dan Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	63
1. Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	63
2. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Mengatasi Hambatan.....	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaandan**, BataasBerlakunya Hukum Pidana, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Bambang Sunggono, **Metologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, **Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta: 2014
- Joeniarto, **Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Sinar Grafika Offset, Cetakan kelima, Jakarta, 2001
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, **Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum**, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta. Jakarta: 2002
- M. P. Tampubolon, **Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja Organisasi**. Mitra Wacana Media, Bogor, 2020
- Muhammad Arif Sahlepi, **Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis**, Perpustakaan Nasiona, Medan, 2022
- Sulistiyowati irianto dan Shidarta, **Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, **Kriminologi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,
- Tegus Praseto, **Hukum Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

B. Jurnal

Adami Chazawi dan Andi Ferdian, *Tindak Pidna Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum teknologi informasi dan komunikasi)*, Media Nusa Creative, Malang

Almira Lutfi Mega Ecti, Eko Soponyono, dan Umi Rozah, *Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021

Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Pandecta. Volume 7. Nomor 1. Januari 2012

Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016

Dian Rizqi Oktaria Naway, Lisnawaty W. Badud, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023

Erwin Asmadi, *Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukm Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020

F. M. Wantu, N. M. NGGILU, S. Y. Imran, R. T. S. Gobel, and Supriyadi A. Arief, *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Gorontalo: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI*, 2017

Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retentrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari)

Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUUVII/2009)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, Desember 2010

Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Diktum 3, Jakarta, 2004,

N. Thamariska, Suzanalisa, and Sarbaini, *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku*

Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun, Leg. J. Huk., vol. 15, no. 1, 2023

Natalia Orient Laloan, ***Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHAP***, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

Yudi Amriyanto, ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)***, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 5(4) Agustus 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Uundang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Internet

Bisnis.com, ***Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020***, <https://m.bisnis.com>, diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 11:00 WIB

KumparanNEWS, ***Selain Kasus Pencemaran Nama Baik, Prof Henuk Juga Dilaporkan Atas Dugaan Rasis***, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 11:00 WIB